

Analisa Penerapan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Persewaan Tanah dan atau Bangunan Apartemen Pada PT Pong Codan Indonesia Periode Tahun 2013

Oleh: Rahmat Mulyana Dali dan Marmiah

Abstrak

Salah satu jenis pajak penghasilan yaitu PPh pasal 4 ayat (2) yang terdiri dari prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan atau bangunan pada PT Pong Codan Indonesia dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak dan salah satu perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak penghasilan adalah PT Pong Codan Indonesia yaitu perusahaan yang bergerak dibidang otomotif dalam pengolahan karet (rubber manufacturing). Hasil penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan penulis diperoleh bahwa penerapan prosedur PPh pasal 4 ayat (2) yang dilakukan PT Pong Codan Indonesia mengenai pemotongan dan penyetoran telah sesuai dengan UU yang berlaku, sedangkan untuk prosedur pelaporan terdapat keterlambatan pelaporan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan PPh pasal 4 ayat (2) telah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih ada kesalahan yang harus diperbaiki sesuai dengan UU terutama dalam hal pelaporan.

Kata Kunci: PPh Pasal 4 ayat (2) Final

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang Penelitian

Pembangunan Nasional dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila, yang tidak hanya mengakibatkan keadaan ekonomi dan sosial menjadi lebih baik, namun

juga menimbulkan dorongan dan tuntunan untuk mengadakan modernisasi di segala bidang kehidupan masyarakat. Pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya merata sehingga membuat kesenjangan masyarakat Indonesia semakin meningkat.

Dengan demikian wilayah Indonesia yang belum merasakan adanya

pembangunan terutama oleh pemerintah masih sangat memerlukan tangan-tangan yang bersedia membangun dan meningkatkan kesejahteraan penduduk menjadi daerah yang mandiri setara dengan daerah-daerah lain yang sudah mengalami pembangunan di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal Pembangunan Nasional, namun karena penyebarannya yang tidak merata menyebabkan program-program pembangunan lebih terkonsentrasi pada daerah yang jumlah penduduknya banyak.

Dalam mengatasi hal tersebut maka untuk mencapai tujuan pembanguan nasional, peningkatan pendapatan Negara merupakan hal pokok untuk mendukung pembangunan Indonesia. Peningkatan pendapatan tidak hanya mengandalkan hasil dari sumber daya alamnya saja, namun juga harus memaksimalkan penerimaan Negara terutama dalam sektor perpajakan. Pajak merupakan salah

satu sumber pendapatan terbesar yang dapat diandalkan pemerintah dan mempunyai peranan besar dalam membiayai penyelenggaraan Pembangunan Nasional.

Sejalan dengan pemikiran sumber terbesar penerimaan Negara berupa pajak, maka untuk mendukung hal itu perlu ditingkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak. Dunia usaha semakin meluas dan perusahaan-perusahaan bermunculan, atas penghasilan dari usaha tersebut pengusaha tidak terlepas dari kewajibannya untuk membayar pajak.

Jadi disisi lain masih terlihat, pengetahuan masyarakat Indonesia dan para pengusaha pada khususnya tentang perpajakan masih relatif rendah. Sehingga kepatuhan masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak pun masih jauh dari

harapan. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak, maka penulis mencoba menjelaskan salah satu jenis pajak yang dipungut dari penghasilan yang diterima dalam berbagai bidang usaha di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

Dari berbagai jenis penghasilan, penulis tertarik akan salah satunya yaitu penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan, karena dari penghasilan itu mungkin tidak sedikit keuntungan yang diterima, dan keuntungan inilah yang akan disebut penghasilan atas sewa yang akan menjadi Objek Pajak Penghasilan. Karena pengenaan pajak atas penghasilan sewa ini bersifat final dan dari segi perpajakan, penghitungan dan pengenaannya berbeda dengan pengenaan Pajak Penghasilan dari objek pajak lainnya.

2. Permasalahan.

Untuk mengetahui apakah penerapan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan apartemen pada PT Pong Codan Indonesia periode tahun 2013 sudah sesuai dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan?

3. Tujuan dan manfaat penelitian

Dari uraian latar belakang penelitian, dan melihat dari permasalahan yang akan ditulis dalam karya jurnal, adapun manfaat sebagai berikut;

3.2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pihak manajemen untuk menganalisa pelaksanaan ketentuan pajak penghasilan atas penyewaan tanah dan/atau bangunan. Apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2002 pengakuan pendapatan yang dipakai sekarang telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan.

3.3. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain untuk menambah pengetahuan sebagai dasar acuan bagi penelitian selanjutnya.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan informasi atau data adalah sebagai berikut:

4.1. Wawancara

Teknik memperoleh data dengan dilakukan tanya jawab secara langsung kepada bagian yang terkait mengenai objek yang berhubungan dengan laporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Agar mendapatkan informasi yang akurat maka saya melakukan wawancara langsung kepada Staff Pajak PT Pong Codan Indonesia.

4.2. Studi Pustaka

Dalam metode ini penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan laporan yang penulis buat seperti dari buku-buku yang berhubungan dengan judul penulisan, dan juga buku-buku yang terdapat pada perpustakaan yang telah menyediakan laporan dan data secara relevan yang berhubungan untuk laporan ini.

4.3. Observasi

Dalam metode ini penulis mencari informasi dan data langsung mengenai proses Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

5. Istilah dan landasan teori.

5.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1)

5.2 Mardiasmo (2013: 155) mengartikan Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

5.3 Chairil Anwar Pohan (2014: 370) Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

II. PEMBAHASAN

Berdasarkan kasus yang dibahas oleh penulis pada PT Pong Codan Indonesia ini, pada pelaksanaannya mekanisme pemotongan, perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) dari persewaan tanah dan bangunan dilakukan oleh pihak yang menyewa apartemen, dalam hal ini

adalah PT Pong Codan Indonesia, sedangkan pihak yang menyewakan apartemen adalah Kam Cheong Loong. PT Pong Codan Indonesia selaku penyewa memotong, menyeteror dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan apartemen yang di bayarkan kepada pihak yang menyewakan gedung, dalam hal ini adalah Kam Cheong Loong. Dan membayar biaya Listrik, service charge kepada pihak pengelola gedung, dalam hal ini adalah PT. Makmur Jaya Serasi.

A. Pelaksanaan Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PT Pong Codan Indonesia.

Tabel 4.1

Pajak Terutang

Bulan	Biaya Sewa	Tarif Pajak Menurut PP No. 5 Th. 2002	Pajak Terutang	Tarif Pajak yang di terapkan di Pong Codan	Pajak Terutang
Januari	7.000.000	10%	700.000	10%	700.000
Februari	7.000.000	10%	700.000	10%	700.000
Maret	7.628.600	10%	762.860	10%	762.860
April	10.328.000	10%	1.032.800	10%	1.032.800
Mei	7.856.437	10%	785.644	10%	785.644
Juni	7.868.611	10%	786.861	10%	786.861
Juli	10.803.660	10%	1.080.366	10%	1.080.366
Agustus	14.283.334	10%	1.428.334	10%	1.428.334
September	7.965.150	10%	796.515	10%	796.515
Oktober	11.084.850	10%	1.108.485	10%	1.108.485
November	8.253.330	10%	825.333	10%	825.333
Desember	8.256.440	10%	825.644	10%	825.644
Total	108.328.412		10.832.842		10.832.842

Sumber : PT Pong Codan Indonesia, 2013

Penjelasan Tabel:

1. Masa Pajak bulan Januari tahun 2013

PT Pong Codan selaku pihak yang menyewa apartemen yang diperuntukan

untuk tempat tinggal karyawan yang berasal dari Jepang selama berada di Indonesia melakukan kontrak sewa apartemen dengan Kam Cheong Loong selaku pihak yang menyewakan

apartemen dengan angsuran sewa sebesar Rp 7.000.000,-

Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar oleh PT Cong Podan Indonesia.

$$10\% \times \text{Rp } 7.000.000 = \text{Rp } 700.000,-$$

Jadi, Pajak yang dipotong oleh PT Cong Podan Indonesia untuk masa Januari 2013 atas persewaan Bangunan terhadap Kam Cheong Loong sebesar Rp 700.000.- dan sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.

Pencatatan Jurnal:

Saat Pemotongan Pajak:

Beban Sewa Rp 7.000.000

Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)

Rp 700.000

Kas Rp 6.300.000

Saat Penyetoran Pajak:

Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)

Rp 700.000

Kas Rp 700.000

2. Masa Pajak bulan Februari tahun 2013

Pada bulan Februari 2013 PT Pong Codan Indonesia membayar angsuran apartemen dengan angsuran sewa sebesar Rp 7.000.000.-

Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia .

$$10\% \times \text{Rp } 7.000.000 = \text{Rp } 700.000,-$$

Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan Indonesia untuk masa Februari 2013 atas Persewaan Bangunan terhadap Kam Cheong Loong sebesar Rp 700.000.- dan sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.

Pencatatan Jurnal:

Saat Pemotongan Pajak:

Beban Sewa Rp 7.000.000

Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)

Rp 700.000

Kas Rp 6.300.000

Saat Penyetoran Pajak:

Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)

Rp 700.000

Kas Rp 700.000

3. Masa Pajak bulan Maret tahun 2013
Pada bulan Maret 2013 PT Pong Codan Indonesia membayar angsuran apartemen dengan angsuran sewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan dan service charge sebesar Rp 7.628.600.-

Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia.

$$10\% \times \text{Rp } 7.628.600 = \text{Rp } 762.860.-$$

Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan Indonesia untuk masa Maret 2013 atas Persewaan Bangunan terhadap Kam Cheong Loong dan PT Makmur Jaya Serasi sebesar Rp 762.860.- dan sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.

Pencatatan Jurnal:

Saat Pemotongan Pajak:

Beban Sewa Rp 7.628.600

Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)

Rp 762.860

Kas Rp 6.865.740

Saat Penyetoran Pajak:

Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)

Rp 762.860

Kas Rp 762.860

4. Masa Pajak bulan April tahun 2013
Pada bulan April 2013 PT Pong Codan Indonesia membayar angsuran apartemen dengan angsuran sewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan dan service charge dan tambahan biaya lingkungan yang mencakup biaya listrik dan air sebesar Rp 10.328.000.-

Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia .

$$10\% \times \text{Rp } 10.328.000 = \text{Rp } 1.032.800.-$$

Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan Indonesia untuk masa April 2013 atas Persewaan Bangunan terhadap Kam Cheong Loong dan PT Makmur Jaya Serasi sebesar Rp 1.032.800.- dan sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.

Pencatatan Jurnal:

Saat Pemotongan Pajak:

Beban Sewa Rp 10.328.000

Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)

Rp 1.032.800

Kas Rp 9.295.200

Saat Penyetoran Pajak:

Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)

Rp 1.032.800

Kas Rp 1.032.800

5. Masa Pajak bulan Mei tahun 2013

Pada bulan Mei 2013 PT Pong Codan Indonesia membayar angsuran apartemen dengan angsuran sewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan dan service charge sebesar Rp 7.856.437.-

Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia .

$10\% \times \text{Rp } 7.856.437 = \text{Rp } 785.644.-$

Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan Indonesia untuk masa Mei 2013 atas Persewaan Bangunan terhadap Kam Cheong Loong dan PT Makmur Jaya Serasi sebesar Rp 785.644.- dan sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.

Pencatatan Jurnal:

Saat Pemotongan Pajak:

Beban Sewa Rp 7.856.437

Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)

Rp 785.644

Kas Rp 7.070.793

Saat Penyetoran Pajak:

Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)

Rp 785.644

Kas Rp 785.644

6. Masa Pajak bulan Juni tahun 2013

Pada bulan Juni 2013 PT Pong Codan Indonesia membayar angsuran apartemen dengan angsuran sewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan dan service charge sebesar Rp 7.868.611.-

Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia .

$10\% \times \text{Rp } 7.868.611 = \text{Rp } 786.861.-$

Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan Indonesia untuk masa Juni 2013 atas Persewaan Bangunan terhadap Kam Cheong Loong dan PT Makmur Jaya Serasi sebesar Rp 786.861.- dan sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.

Pencatatan Jurnal:

Saat Pemotongan Pajak:

Beban Sewa Rp 7.868.611

Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)

Rp 786.861

Kas Rp 7.081.750

Saat Penyetoran Pajak:

Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)

Rp 1.080.366

Rp 786.861

Kas Rp 9.723.294

Kas Rp 786.861

Saat Penyetoran Pajak:

Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)

7. Masa Pajak bulan Juli tahun 2013

Rp 1.080.366

Pada bulan Juli 2013 PT Pong Codan

Kas Rp 1.080.366

Indonesia membayar angsuran apartemen

dengan angsuran sewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan dan

service charge dan tambahan biaya lingkungan yang mencakup biaya

listrik dan air sebesar Rp 10.803.660.-

Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia .

10% x Rp 10.803.660= Rp 1.080.366.-

Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong

Codan Indonesia untuk masa Juli 2013

atas Persewaan Bangunan terhadap Kam

Cheong Loong dan PT Makmur Jaya

Serasi sebesar Rp 1.080.366.- dan sudah

sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.

Pencatatan Jurnal:

Saat Pemoangan Pajak:

Beban Sewa Rp 10.803.660

Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)

8. Masa Pajak bulan Agustus tahun 2013

Pada bulan Agustus 2013 PT Pong

Codan Indonesia membayar angsuran

apartemen dengan angsuran sewa

termasuk biaya perawatan, pemeliharaan,

keamanan dan service charge untuk

karyawan serta tambahan sewa

apartemen untuk relasi dari jepang

sebesar Rp 14.283.334.-

Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

yang dibayar PT Cong Podan Indonesia .

10% x Rp 14.283.334.- = Rp

1.428.334.-

Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong

Codan Indonesia untuk masa Agustus

2013 atas Persewaan Bangunan terhadap

Kam Cheong Loong , PT Makmur Jaya

Serasi dan Than Stenly Granida P. sebesar Rp 1.428.334.- dan sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.

Pencatatan Jurnal:

Saat Pemotongan Pajak:

Beban Sewa Rp 14.283.334

Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)

Rp 1.428.334

Kas Rp 12.855.000

Saat Penyetoran Pajak:

Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)

Rp 1.428.334

Kas Rp 1.428.334

9. Masa Pajak bulan September tahun 2013

Pada bulan September 2013 PT Pong Codan Indonesia membayar angsuran apartemen dengan angsuran sewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan dan service charge sebesar Rp 7.965.150.-

Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia .

10% x Rp 7.965.150.- = Rp 796.515.-

Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan Indonesia untuk masa September 2013 atas Persewaan Bangunan terhadap Kam Cheong Loong dan PT Makmur Jaya Serasi sebesar Rp 796.515.- dan sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.

Pencatatan Jurnal:

Saat Pemotongan Pajak:

Beban Sewa Rp 7.965.150

Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)

Rp 796.515

Kas Rp 7.168.635

Saat Penyetoran Pajak:

Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)

Rp 796.515

Kas Rp 796.515

10. Masa Pajak bulan Oktober tahun 2013

Pada bulan Oktober 2013 PT Pong Codan Indonesia membayar angsuran apartemen dengan angsuran sewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan dan service charge dan tambahan biaya lingkungan yang

mencangkup biaya listrik dan air sebesar Rp 11.084.850.-

Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia .

10% x Rp 11.084.850.- = Rp 1.108.485.-

Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan Indonesia untuk masa Oktober 2013 atas Persewaan Bangunan terhadap Kam Cheong Loong dan PT Makmur Jaya Serasi sebesar Rp 1.108.485.- dan sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.

Pencatatan Jurnal:

Saat Pemotongan Pajak:

Beban Sewa Rp 11.084.850

Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)

Rp 1.108.485

Kas Rp 9.976.365

Saat Penyetoran Pajak:

Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)

Rp 1.108.485

Kas Rp 1.108.485

11. Masa Pajak bulan November tahun 2013

Pada bulan November 2013 PT Pong Codan Indonesia membayar angsuran apartemen dengan angsuran sewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan dan service charge sebesar Rp 8.253.333.-

Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia .

10% x Rp8.253.333.- = Rp 825.333.-

Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan Indonesia untuk masa November 2013 atas Persewaan Bangunan terhadap Kam Cheong Loong dan PT Makmur Jaya Serasi sebesar Rp 825.333.- dan sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.

Pencatatan Jurnal:

Saat Pemotongan Pajak:

Beban Sewa Rp 8.253.333

Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)

Rp 825.333

Kas Rp 7.428.000

Saat Penyetoran Pajak:

Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)

Rp 825.333

Kas Rp 825.333

12. Masa Pajak bulan Desember tahun 2013

Pada bulan Desember 2013 PT Pong Codan Indonesia membayar angsuran apartemen dengan angsuran sewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan dan service charge sebesar Rp 8.256.440.-

Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia .

10% x Rp 8.256.440.- = Rp825.644.-

Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan Indonesia untuk masa Desember 2013 atas Persewaan Bangunan terhadap Kam Cheong Loong dan PT Makmur Jaya Serasi sebesar Rp 825.644.- dan sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.

Pencatatan Jurnal:

Saat Pemotongan Pajak:

Beban Sewa Rp 8.256.440

Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)

Rp 825.644

Kas Rp 7.430.796

Saat Penyetoran Pajak:

Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)

Rp 825.644

Kas Rp 825.644

**B. Penyetoran Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan
Tanah dan atau Bangunan pada PT
Pong Codan Indonesia.**

Tabel 4.2

Penyetoran Pajak

Bulan	Tanggal Setor menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010	Tanggal Setor Pajak	Keterangan
Januari	11 Februari 2013	08 Februari 2013	Tidak Terlambat
Februari	11 Maret 2013	08 Maret 2013	Tidak Terlambat

Maret	10 April 2013	09 April 2013	Tidak Terlambat
April	10 Mei 2013	08 Mei 2013	Tidak Terlambat
Mei	10 Juni 2013	10 Juni 2013	Tidak Terlambat
Juni	10 Juli 2013	10 Juli 2013	Tidak Terlambat
Juli	10 Agustus 2013	05 Agustus 2013	Tidak Terlambat
Agustus	10 September 2013	06 September 2013	Tidak Terlambat
September	10 Oktober 2013	07 Oktober 2013	Tidak Terlambat
Oktober	11 November 2013	11 November 2013	Tidak Terlambat
November	10 Desember 2013	09 Desember 2013	Tidak Terlambat
Desember	10 Januari 2014	09 Januari 2014	Tidak Terlambat

Sumber : PT Pong Codan Indonesia, 2013

Penjelasan Tabel:

1. Masa Pajak bulan Januari tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja

berikutnya. Jadi penyetoran pajak untuk masa pajak Januari 2013 paling lama di setor pada tanggal 11 Februari 2013, Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran yang di isi rangkap 4 dengan peruntukkan sebagai berikut:

- a. Lembar 1 untuk PT Pong Codan Indonesia
- b. Lembar 2 untuk KPP melalui KPPN
- c. Lembar 3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP

d. Lembar 4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro, Serta

mencantumkan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 403. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 08 Februari 2013 melalui Kantor Pos dan Giro dengan jumlah pembayaran Rp 700.000,-

2. Masa Pajak bulan Februari tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi penyetoran pajak untuk

masa pajak Februari 2013 paling lama di setor pada tanggal 11 Maret 2013. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2013 melalui Kantor Pos dan Giro dengan jumlah pembayaran Rp 700.000,-

3. Masa Pajak bulan Maret tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi penyetoran pajak untuk masa pajak Maret 2013 paling lama di setor pada tanggal 10 April 2013. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan

pada hari Selasa, tanggal 09 April 2013 melalui Kantor Pos dan Giro dengan jumlah pembayaran Rp 762.860,-

4. Masa Pajak bulan April tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi penyetoran pajak untuk masa pajak April 2013 paling lama di setor pada tanggal 10 Mei 2013. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 melalui Kantor Pos dan Giro dengan jumlah pembayaran Rp 1.032.800,-

5. Masa Pajak bulan Mei tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi penyetoran pajak untuk masa pajak Mei 2013 paling lama di setor pada tanggal 10 Juni 2013. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2013 melalui Kantor Pos dan Giro dengan jumlah pembayaran Rp 785.644,-

6. Masa Pajak bulan Juni tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010jo. PMK No.

184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi penyetoran pajak untuk masa pajak Juni 2013 paling lama di setor pada tanggal 10 Juli 2013. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 melalui Kantor Pos dan Giro dengan jumlah pembayaran Rp 786.861,-

7. Masa Pajak bulan Juli tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

dan jika tanggal jatuh tempo Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi penyetoran pajak untuk masa pajak Juli 2013 paling lama di setor pada tanggal 10 Agustus 2013. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2013 melalui Kantor Pos dan Giro dengan jumlah pembayaran Rp 1.080.366,-

8. Masa Pajak bulan Agustus tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur

nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi penyetoran pajak untuk masa pajak Agustus 2013 paling lama di setor pada tanggal 10 September 2013. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 06 September 2013 melalui Kantor Pos dan Giro dengan jumlah pembayaran Rp 1.428.334,-

9. Masa Pajak bulan September tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja

berikutnya. Jadi penyetoran pajak untuk masa pajak September 2013 paling lama di setor pada tanggal 10 Oktober 2013. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 melalui Kantor Pos dan Giro dengan jumlah pembayaran Rp 796.515.-

10. Masa Pajak bulan Oktober tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi penyetoran pajak untuk masa pajak Oktober 2013 paling lama di setor pada tanggal 11 November

2013. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 melalui Bank BJB selaku Bank Persepsi dengan jumlah pembayaran Rp1.108.485,-

11. Masa Pajak bulan November tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi penyetoran pajak untuk masa pajak November 2013 paling lama di setor pada tanggal 10 Desember 2013. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada

Senin, tanggal 09 Desember 2013 melalui Bank BJB selaku Bank Persepsi dengan jumlah pembayaran Rp825.333,-

12. Masa Pajak bulan Desember tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi penyetoran pajak untuk masa pajak Desember 2013 paling lama di setor pada tanggal 10 Desember 2013. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada Kamis, tanggal 09 Januari 2014 melalui Kantor Pos dan Giro dengan jumlah pembayaran Rp825.644,-

**C. Pelaporan Pajak Penghasilan Tanah dan atau Bangunan pada PT
Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Pong Codan Indonesia.**

Tabel 4.3

Pelaporan Pajak

Bulan	Tanggal Laporan menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010	Tanggal Laporan Pajak	Keterangan
Januari	20 Februari 2013	20 Februari 2013	Tidak Terlambat
Februari	20 Maret 2013	20 Maret 2013	Tidak Terlambat
Maret	22 April 2013	19 April 2013	Tidak Terlambat
April	20 Mei 2013	21 Mei 2013	Terlambat
Mei	20 Juni 2013	19 Juni 2013	Tidak Terlambat
Juni	22 Juli 2013	15 Juli 2013	Tidak Terlambat
Juli	20 Agustus 2013	20 Agustus 2013	Tidak Terlambat
Agustus	20 September 2013	18 September 2013	Tidak Terlambat
September	21 Oktober 2013	17 Oktober 2013	Tidak Terlambat
Oktober	20 November 2013	18 November 2013	Tidak Terlambat
November	20 Desember 2013	17 Desember 2013	Tidak Terlambat
Desember	20 Januari 2014	20 Januari 2014	Tidak Terlambat

Sumber : PT Pong Codan Indonesia, 2013

Penjelasan Tabel:

1. Masa Pajak bulan Januari tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong dan disetorkan harus

dilaporkan ke Kantor pelayanan pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan pajak untuk masa pajak Januari 2013 paling lama di laporkan pada tanggal 20 Februari 2013. Pada tanggal 20 Februari 2013 PT Pong Codan melakukan pelaporan ke KPP PRATAMA Cileungsi dimana PT Pong Codan Indonesia terdaftar dengan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) (kode formulir F.1.1.32.04) dengan cara mengisi pada angka 5.a “Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan: Penyewa Sebagai Pemotong Pajak” yang di isi rangkap 2 dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. Lembar 1 untuk KPP
- b. Lembar 2 untuk PT Pong Codan Indonesia sebagai Pemotong

Pajak (arsip Wajib Pajak).

2. Masa Pajak bulan Februari tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan ke Kantor pelayanan pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan pajak untuk masa pajak Februari 2013 paling lama di laporkan pada tanggal 20 Maret 2013 dan PT Pong Codan melakukan pelaporan pada tanggal 20 Maret 2013 ke KPP PRATAMA Cileungsi dimana PT Pong Codan Indonesia terdaftar.

3. Masa Pajak bulan Maret tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan ke Kantor pelayanan pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan pajak untuk masa pajak Maret 2013 paling lama di laporkan pada tanggal 22 April 2013 dan PT Pong Codan melakukan pelaporan pada tanggal 19 April 2013 ke KPP PRATAMA Cileungsi dimana PT Pong Codan Indonesia terdaftar.

4. Masa Pajak bulan April tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong dan disetorkan harus

dilaporkan ke Kantor pelayanan pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan pajak untuk masa pajak April 2013 paling lama di laporkan pada tanggal 20 Mei 2013 dan PT Pong Codan melakukan keterlambatan pelaporan yaitu pada tanggal 21 Mei 2013 dikarenakan kelalaian staf pajak PT Pong Codan yang lupa melaporkan Pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan.

5. Masa Pajak bulan Mei tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan ke Kantor pelayanan pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan

berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan pajak untuk masa pajak Mei 2013 paling lama di laporkan pada tanggal 20 Juni 2013 dan PT Pong Codan melakukan pelaporan pada tanggal 19 Juni 2013 ke KPP PRATAMA Cileungsi dimana PT Pong Codan Indonesia terdaftar.

6. Masa Pajak bulan Juni tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan ke Kantor pelayanan pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Pelaporan

PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Jadi pelaporan pajak untuk masa pajak Juni 2013 paling lama di laporkan pada tanggal 22 Juli 2013 dan PT Pong Codan melakukan pelaporan pada tanggal 15 Juli 2013 ke KPP PRATAMA Cileungsi dimana PT Pong Codan Indonesia terdaftar.

7. Masa Pajak bulan Juli tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan ke Kantor pelayanan pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan pajak untuk masa pajak Juli 2013 paling lama di laporkan pada tanggal 20 Agustus 2013 dan PT Pong

Codan melakukan pelaporan pada tanggal 20 Agustus 2013 ke KPP PRATAMA Cileungsi dimana PT Pong Codan Indonesia terdaftar.

8. Masa Pajak bulan Agustus tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan ke Kantor pelayanan pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan pajak untuk masa pajak Agustus 2013 paling lama di laporkan pada tanggal 20 September 2013 dan PT Pong Codan melakukan pelaporan pada tanggal 18 September 2013 ke KPP

PRATAMA Cileungsi dimana PT Pong Codan Indonesia terdaftar.

9. Masa Pajak bulan September tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan ke Kantor pelayanan pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan pajak untuk masa pajak September 2013 paling lama di laporkan pada tanggal 21 Oktober 2013 dan PT Pong Codan melakukan pelaporan pada tanggal 17 Oktober 2013 ke KPP PRATAMA Cileungsi dimana PT Pong Codan Indonesia terdaftar.

10. Masa Pajak bulan Oktober tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan ke Kantor pelayanan pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan pajak untuk masa pajak Oktober 2013 paling lama di laporkan pada tanggal 20 November 2013 dan PT Pong Codan melakukan pelaporan pada tanggal 18 November 2013 ke KPP PRATAMA Cileungsi dimana PT Pong Codan Indonesia terdaftar.

11. Masa Pajak bulan November tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.

184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan ke Kantor pelayanan pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan pajak untuk masa pajak November 2013 paling lama di laporkan pada tanggal 20 Desember 2013 dan PT Pong Codan melakukan pelaporan pada tanggal 17 Desember 2013 ke KPP PRATAMA Cileungsi dimana PT Pong Codan Indonesia terdaftar.

12. Masa Pajak bulan Desember tahun 2013

Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007 PPh Pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan ke Kantor pelayanan pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan

berikutnya dan jika tanggal jatuh tempo Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan pajak untuk masa pajak Desember 2013 paling lama di laporkan pada tanggal 20 Januari 2014 dan PT Pong Codan melakukan pelaporan pada tanggal 20 Januari 2014 ke KPP PRATAMA Cileungsi dimana PT Pong Codan Indonesia terdaftar.

III. KESIMPULAN

Dari semua pembahasan mengenai Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Apartemen yang dilakukan oleh PT Pong Codan Indonesia Periode Tahun 2013, penulis menyimpulkan :

Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4

ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Apartemen yang dilakukan oleh PT Pong Codan Indonesia Masa Januari sampai dengan Desember 2013, telah memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sedangkan untuk Pelaporannya terjadi keterlambatan pelaporan pada masa pajak bulan April 2015 yang dilaporkan pada tanggal 21 Mei 2013 yang seharusnya dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mardiasmo, 2013, Perpajakan (Edisi Revisi), Yogyakarta, ANDI.

Priantara, Diaz, 2012, Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi Dua). Jakarta, Mitra Wacana Media.

Pohan, Chairil Anwar, 2014, Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus, Jakarta, Mitra Wacana Media.

Sari, Diana, 2013, Konsep Dasar Perpajakan, Bandung, Refika Aditama.

Sudirman, Rismawati & Antong Amirudin, 2012, Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek, Malang, Empat Dua Media.

Sumarsan, Thomas, 2012, Perpajakan Indonesia, Jakarta, PT Indeks.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ke tiga Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010

Tentang Perubahan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Keputusan Menteri Keuangan No. 120/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Rahmat Mulyana. D dan Marmiah
dari Fakultas Ekonomi
Universitas Ibn Khaldun Bogor